



**RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo**



**LKjIP**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**2024**

## Kata Pengantar

---

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

LKjIP ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Penyusunan LKjIP ini didasari semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026 dan Perubahan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi Negara. Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan

peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance and Clean Government*.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih perlu konsistensi dan peningkatan kinerja lebih baik lagi. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

Grobogan, 11 Januari 2025

Direktur,

RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi  
Kabupaten Grobogan



dr. EDI MULYANTO, M.Kes., Sp.S., M.Si.Med.  
Pembina Tk. II/ IV B  
NIP. 197210112002121001



## Ikhtisar Eksekutif

---

Penyusunan LKjIP menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKjIP RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Instansi.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2023 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026. Menindaklanjuti hal tersebut, RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo telah menetapkan Rencana Strategis Bisnis (RSB) Tahun 2021-2026 dan Perubahan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026 dengan tetap mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026.

Struktur organisasi RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi.

RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik Daerah dan pengelolaan kepegawaian Rumah Sakit, didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit serta institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Direktur mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas , Direktur mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan RSUD;
- b. pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan, barang milik Daerah, urusan umum dan kepegawaian RSUD;
- c. pengawasan, pengendalian dan pembinaan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- e. penyelenggaraan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- f. pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup RSUD; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

LKJIP ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

# BAB I Pendahuluan

---

## **BAB I** **Pendahuluan**

- A. Latar Belakang;**
- B. Pembentukan OPD;**
- C. Susunan Organisasi;**
- D. Keragaman SDM;**
- E. Isu Strategis;**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup

Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan 95 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi mempunyai tugas: menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Direktur RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo mempunyai fungsi :

- Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan RSUD;
- Pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan, barang milik Daerah, urusan umum dan kepegawaian RSUD;
- Pengawasan, pengendalian dan pembinaan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia



dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;

- Penyelenggaraan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- Pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup RSUD; dan Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Direktur sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Wakil Direktur, Kepala Bagian/ Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bagian. Berikut bagan struktur organisasi RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Kabupaten Grobogan.

## **1. Tugas Pokok Fungsi dan Kewenangan**

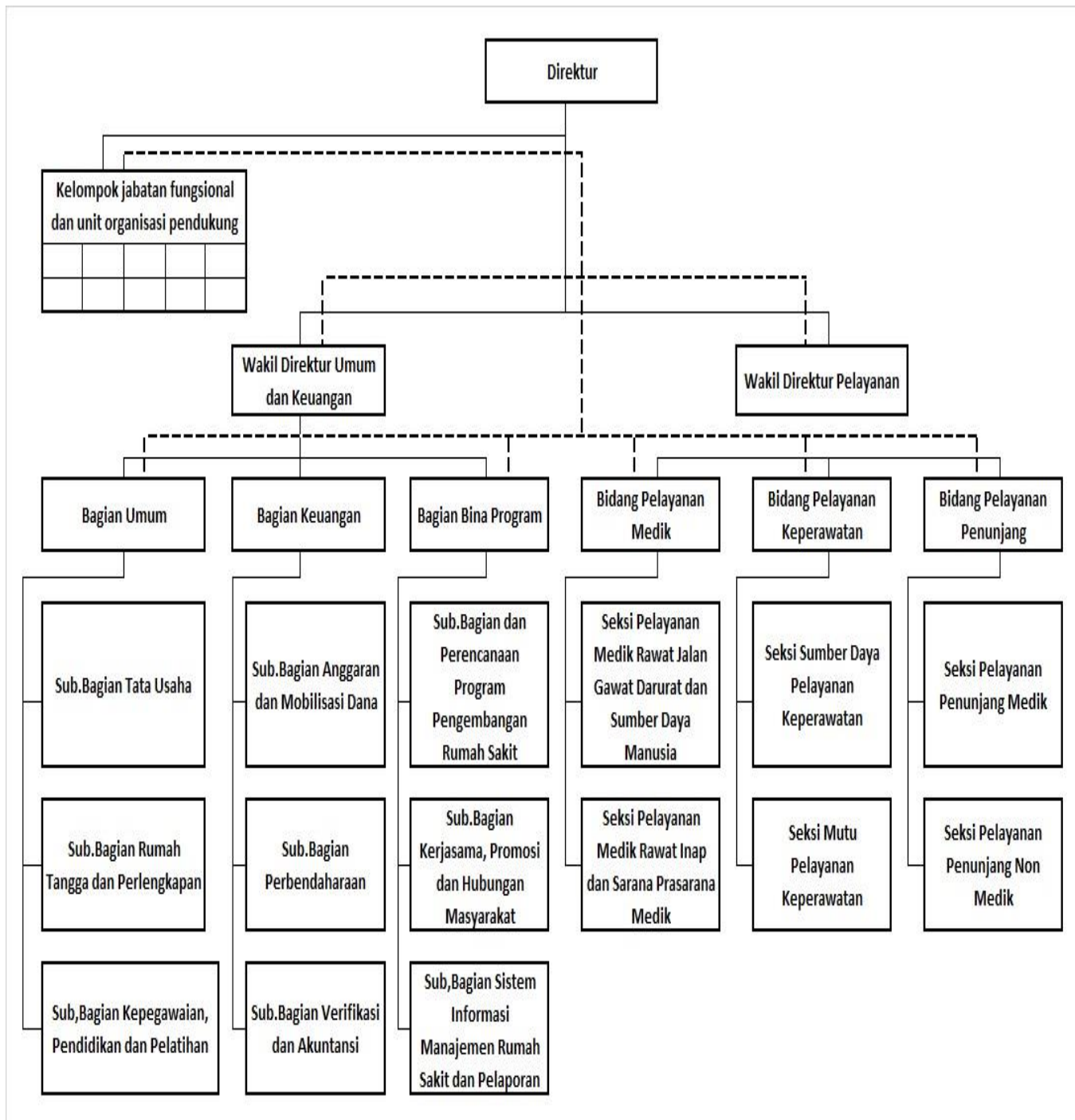
Tugas pokok RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 95 Tahun 2021 dalam hal ini direktur adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. Untuk melakukan hal tersebut diatas direktur RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan RSUD;
- b. Pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan, barang milik Daerah, urusan umum dan kepegawaian RSUD;
- c. Pengawasan, pengendalian dan pembinaan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- e. Penyelenggaraan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- f. Pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan

- operasional di lingkup RSUD; dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

## C. Susunan Organisasi

Bagan Susunan Organisasi RSUD Kelas B Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan sesuai Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 digambarkan sebagai berikut :



**Gambar I.1 Susunan Organisasi RSUD Kelas B Dr. R. Soedjati Soemodiardjo**

D. Keragaman SDM

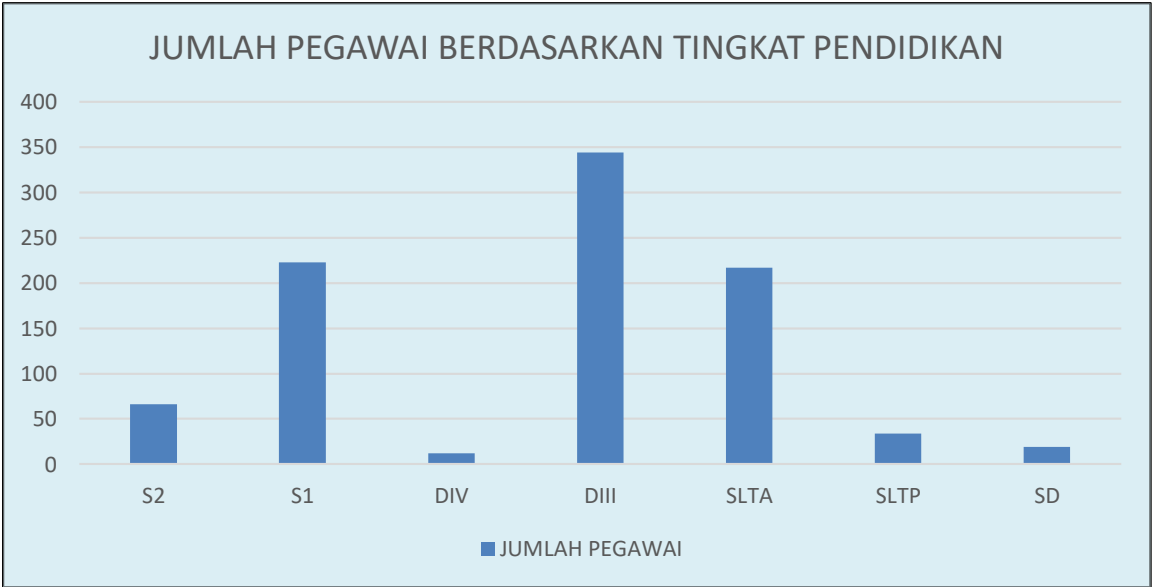
Jumlah tenaga per 31 Desember 2024 yang ada di RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan sebanyak 915 orang. Adapun rinciannya pada tabel berikut.

Tabel I.1  
Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan 2024

| NO | NAMA JABATAN                          | PNS | PPPK | NON ASN | MITRA | THL | JUMLAH |
|----|---------------------------------------|-----|------|---------|-------|-----|--------|
| 1  | Struktural                            | 23  | -    | -       | -     | -   | 23     |
| 2  | Dokter Umum                           | 10  | 4    | 3       | -     | -   | 17     |
| 3  | Dokter Gigi                           | 2   | -    | -       | -     | -   | 2      |
| 4  | Dokter Gigi Spesialis Ortodonti       | -   | -    | -       | 1     | -   | 1      |
| 5  | Dokter Spesialis Bedah Mulut          | -   | -    | -       | 1     | -   | 1      |
| 5  | Dokter Spesialis Anak                 | 3   | -    | -       | -     | -   | 3      |
| 6  | Dokter Spesialis Anestesi             | 3   | -    | -       | -     | -   | 3      |
| 7  | Dokter Spesialis Bedah                | 1   | -    | 3       | -     | -   | 4      |
| 9  | Dokter Sub Sp Bedah Onkologi          | -   | -    | 1       | -     | -   | 1      |
| 10 | Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa      | -   | 1    | 1       | -     | -   | 2      |
| 11 | Dokter Spesialis Kulit & Kelamin      | -   | -    | 1       | -     | -   | 1      |
| 12 | Dokter Spesialis Mata                 | 2   | -    | 1       | -     | -   | 3      |
| 13 | Dokter Spesialis Obsgyn               | 2   | -    | 2       | -     | -   | 4      |
| 14 | Dokter Spesialis Orthopedi            | -   | -    | 1       | -     | -   | 1      |
| 15 | Dokter Spesialis Orthopedi Konsultan  | -   | -    | 1       | -     | -   | 1      |
| 16 | Dokter Spesialis Paru                 | 1   | 1    | -       | -     | -   | 2      |
| 17 | Dokter Spesialis Patologi Klinik      | 1   | -    | -       | -     | -   | 1      |
| 18 | Dokter Spesialis Penyakit Dalam       | 3   | -    | 1       | -     | -   | 4      |
| 19 | Dokter Spesialis Radiologi            | 2   | -    | -       | -     | -   | 2      |
| 20 | Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik   | 1   | -    | -       | -     | -   | 1      |
| 21 | Dokter Spesialis Saraf                | -   | -    | 2       | -     | -   | 2      |
| 22 | Dokter Spesialis THT                  | 1   | -    | -       | -     | -   | 1      |
| 23 | Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh | 1   | -    | 1       | -     | -   | 2      |
| 24 | Dokter Spesialis Patologi Anatomi     | -   | -    | 1       | -     | -   | 1      |
| 25 | Psikolog                              | -   | 1    | -       | -     | -   | 1      |
| 26 | Perawat Ners                          | 77  | 37   | 23      | -     | -   | 137    |
|    | Perawat Non Ners                      | 47  | 51   | 92      | -     | -   | 190    |
| 27 | Terapi Gigi dan Mulut                 | 3   | -    | -       | -     | -   | 3      |
| 28 | Penata Anestesi                       | 2   | 1    | -       | -     | -   | 3      |
| 29 | Bidan                                 | 23  | 27   | 10      | -     | -   | 60     |

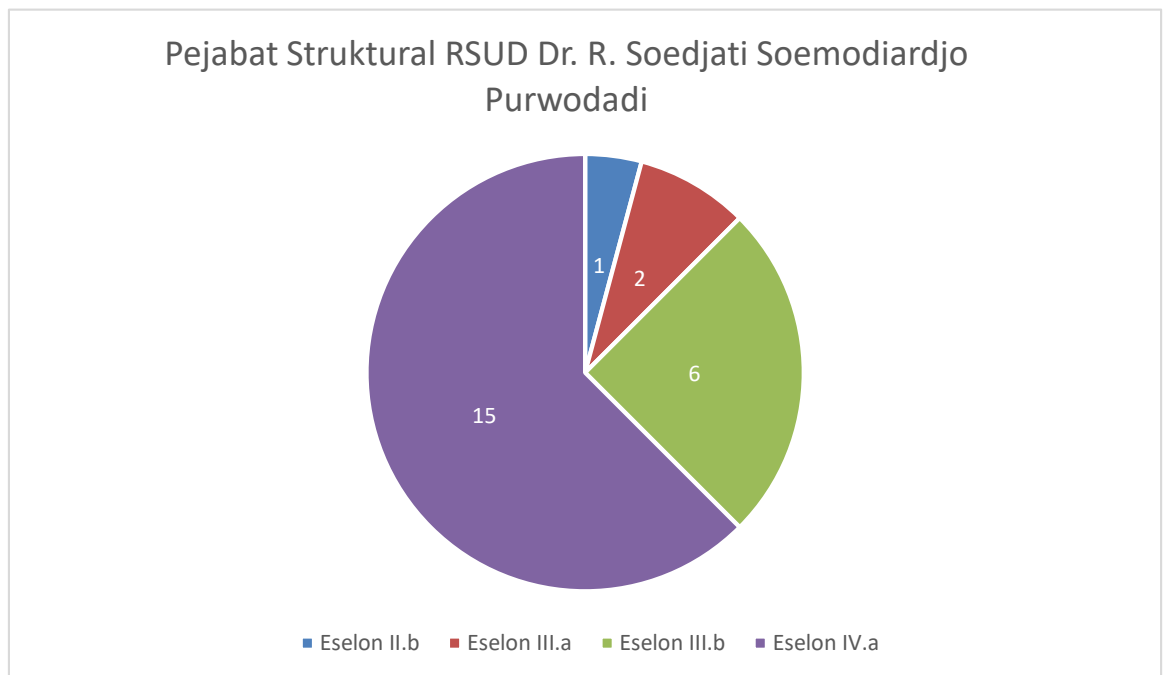
| NO     | NAMA JABATAN                   | PNS | PPPK | NON ASN | MITRA | THL | JUMLAH |
|--------|--------------------------------|-----|------|---------|-------|-----|--------|
| 30     | Apoteker                       | 3   | 6    | -       | -     | -   | 9      |
| 31     | Asisten Apoteker               | 10  | 6    | 3       | -     | -   | 19     |
| 32     | Radiografer                    | 10  | 1    | -       | -     | -   | 11     |
| 33     | Fisioterapis                   | 4   | 3    | -       | -     | -   | 7      |
| 34     | Okupasi Terapis                | -   | 1    | -       | -     | -   | 1      |
|        | Ortotik Prostetik              | -   | 1    | -       | -     | -   | 1      |
|        | Refraksionis Optisien          | -   | 1    | -       | -     | -   | 1      |
| 35     | Terapi Wicara                  | 1   | 1    | -       | -     | -   | 2      |
| 36     | Gizi/ Nutrisionis              | 6   | 4    | -       | -     | -   | 10     |
| 37     | Sanitarian                     | 1   | -    | -       | -     | -   | 1      |
| 38     | Teknisi Elektromedis           | 4   | 1    | -       | -     | -   | 5      |
| 39     | Perekam Medik                  | 3   | 7    | -       | -     | -   | 10     |
| 40     | Pranata Laboratorium Kesehatan | 15  | 8    | -       | -     | -   | 23     |
| 41     | Tenaga Teknis dan Pelaksana    | 61  | 7    | 215     | -     | -   | 283    |
| 42     | Tenaga Harian Lepas            | -   | -    | -       | -     | 55  | 55     |
| JUMLAH |                                | 326 | 170  | 362     | 2     | 55  | 915    |

Sumber : RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo 2024



Gambar I.2 Susunan Organisasi RSUD Kelas B Dr. R. Soedjati Soemodiardjo

Berdasarkan gambar, jumlah tenaga kerja terbanyak berasal dari lulusan DIII, yaitu sebanyak 344 orang (38%). Disusul oleh lulusan SLTA sebanyak 217 orang (24%), S1 sebanyak 223 orang (24%), S2 sebanyak 66 orang (7%), SLTP sebanyak 34 orang (4%), SD sebanyak 19 orang (2%), dan DIV sebanyak 12 orang (1%).



Gambar I.3 Susunan Organisasi RSUD Kelas B Dr. R. Soedjati Soemodiardjo

Pejabat struktural di RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan tahun 2023 sebanyak 24 orang, terdiri dari eselon II.b sebanyak 1 orang, eselon III.a sebanyak 2 orang, eselon III.b sebanyak 6 orang, eselon IV.a sebanyak 15 orang.

## E. Isu Strategis

Program dan kegiatan dalam pembangunan tahun 2023 ditujukan dalam upaya pencapaian visi dan misi RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan yang dapat memberikan kontribusi kepada pencapaian visi Kabupaten Grobogan yaitu **“Rumah Sakit Rujukan Bermutu Prima Serta Terpercaya Dalam Penyelenggaraan Pendidikan”**. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas yang terakomodir disetiap lini pelayanan diharapkan mampu mencerminkan pelayanan kesehatan secara komprehensif, efektif, efisien dapat diakses dengan mudah dan terjangkau masyarakat Kabupaten Grobogan khususnya, sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap para pengguna jasa rumah sakit.



Adapun isu strategis RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan secara rutin, dan berobat rutin ke Fasilitas kesehatan.
2. Belum optimalnya sistem rujukan berjenjang
3. Sarana, Prasarana dan SDM yang masih terbatas sehingga harus dilakukan proses rujukan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kemampuan Rumah sakit rujukan.
4. Semakin meningkatnya permintaan *Medical Check Up*, baik dari Instansi Pemerintah, Swasta dan BUMN/ BUMD.
5. Peningkatan Pusat Diagnostik, Pelayanan Hemodialisis dan Pelayanan *One Day Care* terpadu.
6. Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan pengembangan promosi kesehatan akan semakin ditingkatkan, untuk itu lebih dioptimalkan pejabat yang menangani promosi dan pemasaran kesehatan, diharapkan dapat mensosialisasikan produk jasa pelayanan RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan secara aktif dan agresif.
7. Guna mendukung terjaminnya utilitas alat dan sarana prasarana lainnya dikembangkan dan ditingkatkan manajemen pemeliharaan peralatan rumah sakit.
8. Peningkatan dan pengembangan seluruh Staf Medis Fungsional (SMF) dalam mendukung pelayanan yang bermutu, komprehensif dan sesuai standar pelayanan minimal yang akan terus dikembangkan. Oleh karena itu pemenuhan peralatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta penyempurnaan Standar Prosedur Operasional (SPO) menjadikan prioritas dalam pengembangan SMF.
9. Pengembangan sarana dan prasarana dalam mendukung upaya peningkatan pelayanan sesuai tuntutan pelayanan yang semakin berkembang.

## BAB II Perencanaan Kinerja

### A. Rencana Strategis

#### 1. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran keadaan organisasi di masa mendatang dalam menjalankan misinya. Isi pernyataan visi tidak hanya berupa gagasan-gagasan kosong. Visi merupakan gambaran mengenai keadaan lembaga di masa depan yang berpijak dari masa sekarang. Sedangkan Misi adalah mendefinisikan bisnis bahwa organisasi berada pada atau harus

berada pada nilai-nilai dan keinginan stakeholders yang meliputi produk, jasa, pelanggan, pasar dan seluruh kekuatan organisasi. Bila diperhatikan dari visi tersebut akan timbul pemikiran mengenai tujuan, sasaran, program dan kegiatan sehingga untuk mewujudkan visi harus tercapai misi yang tepat mengenai tujuan, sasaran, program, dan kegiatannya.

Adapun Visi RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan adalah Rumah Sakit Rujukan Bermutu Prima Serta Terpercaya Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, sedangkan Misi RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan adalah:

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu prima bagi masyarakat;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kenyamanan dan keamanan pasien, keluarga dan karyawan;
3. Meningkatkan kesejahteraan karyawan;
4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan karyawan dan peserta didik dibidang kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi RSUD Dr. R Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan, maka ditetapkanlah tujuan dari pada Visi Misi tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan rumah sakit melalui upaya

### **BAB II**

#### **Perencanaan Kinerja**

##### **A. Rencana Strategis**

##### **B. Perjanjian Kinerja (PK)**

##### **Tahun 2024**

##### **C. Program untuk pencapaian sasaran**

- pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, serta pelayanan rujukan agar tercapai derajat kesehatan yang optimal dan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sebagai Rumah Sakit Pendidikan; dan
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi karyawan dan peserta didik.

## 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

**Tabel II.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

| Visi :                                                                                |                                                                                             |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya       |                                                                                             |                                              |
| Misi :                                                                                |                                                                                             |                                              |
| 1.                                                                                    | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing                                |                                              |
| 4.                                                                                    | Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik |                                              |
| Tujuan                                                                                | Sasaran Strategis                                                                           | Indikator Kinerja                            |
| Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan             | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                                                   | Akreditasi RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo |
| Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas | Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni       | Nilai IKM RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo  |

### 3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Tabel II.2**  
**Strategi dan Kebijakan RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo**

| Visi : Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya |                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan                                                                                 | Sasaran                                                                               | Strategi                                           | Kebijakan                                                                                                                                                                                                             |
| Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan              | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                                             | Pengembangan fasilitas Kesehatan rujukan           | Kebijakan pembangunan kesehatan tahun 2021 – 2026 difokuskan pada peningkatan upaya peningkatan promotif dan preventif untuk menghadapi segala risiko pembangunan kesehatan dan mempermudah akses pelayanan kesehatan |
|                                                                                        |                                                                                       | Meningkatkan kualitas Pelayanan kesehatan rujukan  |                                                                                                                                                                                                                       |
| Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana         |                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                        |                                                                                       | Meningkatnya kinerja disiplin dan SDM              |                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                        |                                                                                       | Meningkatnya kualitas Perencanaan dan penganggaran |                                                                                                                                                                                                                       |

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka

pelaksanaan suatu rencana. Program RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

| No | Sasaran Strategis                                                                     | Indikator Kinerja                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                                             | Akreditasi RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo |
| 2  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni | Nilai IKM RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo  |

Sumber : Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo 2024

## **B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja, Target s/d akhir tahun, Program beserta anggaran penetapan dan perubahan. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, IKU dan APBD. RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

| Sasaran Strategis                                                                     | Indikator Kinerja                            | Target    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                                             | Akreditasi RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo | Paripurna |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni | Nilai IKM RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo  | 83        |

| Program                                                                     | Anggaran Penetapan 20024 (Rp) | Anggaran Perubahan 2024 (Rp) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                | 143.124.249.000               | 179.498.976.475              |
| Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1.949.066.000                 | 1.949.066.000                |

### C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program - program prioritas RSUD Dr. R Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan. Adapun program - program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024**

| No | Sasaran Strategis                                                                     | Didukung jumlah program |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                                             | 2 program               |
| 2. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni |                         |

Sumber : RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo 2024

## **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan LKjIP ini.

### ***BAB III***

#### ***Akuntabilitas Kinerja***

##### ***A. Capaian IKU Tahun 2024***

##### ***B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja***

##### ***C. Akuntabilitas Anggaran***



**Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1  | 91% ≤ 100%                       | Sangat Tinggi                        |      |
| 2  | 76% ≤ 90%                        | Tinggi                               |      |
| 3  | 66% ≤ 75%                        | Sedang                               |      |
| 4  | 51% ≤ 65%                        | Rendah                               |      |
| 5  | ≤ 50%                            | Sangat Rendah                        |      |

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

### **A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

Secara umum RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) Tahun 2021 - 2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Grobogan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Capaian Indikator Kinerja Utama RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi

Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

| No | Indikator Kinerja Utama                      | 2024      |           |                   |
|----|----------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
|    |                                              | Target    | Realisasi | Capaian Kinerja % |
| 1  | Akreditasi RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo | Paripurna | Paripurna | 100.00            |
| 2  | Nilai IKM RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo  | 83        | 85        | 100.03            |

Sumber : RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo, 2023

Berdasarkan hasil pengukuran rasio capaian terhadap Akreditasi Rumah Sakit dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), Indikator Kinerja Utama RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Tahun 2024 capaian realisasi masing-masing indikatornya adalah Akreditasi RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo sebesar 100% dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 100.03%, , disimpulkan bahwa hasil pengukuran kinerja terhadap 2 indikator kinerja utama, dikategorikan “Sangat Berhasil”.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan memiliki indikator yaitu Akreditasi Rumah Sakit dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM. Adapun Target dan realisasi capaian sasaran RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

**Tabel III.3 Target dan Realisasi Capaian Sasaran  
RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo**

| No | Indikator Kinerja Utama         | Kondisi 2022 | 2023      |           | Target Akhir IKU RSUD 2024 |           | % Realisasi 2024 terhadap target akhir IKU RSUD 2024 |
|----|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
|    |                                 |              | Target    | Realisasi | Target                     | Realisasi |                                                      |
| 1  | Akreditasi Rumah Sakit          | Paripurna    | Paripurna | Paripurna | Paripurna                  | 100%      | 100%                                                 |
| 2. | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 86.46        | 81,3      | 81.38     | 83                         | 85,49     | 100.01%                                              |

Sumber : RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo 2023

Dari tabel diatas diketahui realisasi capaian Indikator tahun 2024 menunjukan target yang ditetapkan terpenuhi.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) hasilnya melebihi target yang telah ditetapkan.

Melihat dari skala nilai peringkat kinerja dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pada tahun 2023 nilai kinerja RSUD masuk dalam kategori **Sangat Tinggi** yaitu sebesar 100,03%..

Solusi yang dilakukan dalam peningkatan nilai IKM dan agar dapat tercapai sesuai dengan target sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu pelayanan dengan respon yang cepat dalam menangani kegawatan pada pasien.
2. menerapkan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien
3. menjalin kemitraan dengan pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama
4. melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan *stakeholder* terkait untuk memperbaiki sistem rujukan pelayanan kesehatan online yang diterapkan
5. meningkatkan kompetensi SDM dan pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit
6. Meningkatkan kuantitas SDM yang berkurang dengan banyaknya SDM yang purna tugas dan SDM yang mutasi karena pengangkatan P3K.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Melakukan pemenuhan alat-alat kesehatan dan sarana prasarana pendukung untuk meningkatkan *live saving* sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014, Akreditasi Rumah Sakit serta Standart Pelayanan Minimal;
2. Tetap menjaga mutu pelayanan yang dilakukan agar bisa mempertahankan Akreditasi Paripurna bintang 5;



**Gambar III.1 Sertifikat Akreditasi Paripurna**

3. Penerapan Standart Operasional Prosedure secara optimal di Bidang/ Bagian/ Instalasi/ Ruang dan Unit;
4. Mengoptimalkan kepatuhan terhadap Clinical Pathway bagi Kelompok Staf Medis;
5. Penetapan Indikator Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien dimasing- masing Bidang/ Bagian/ Instalasi/ Ruang dan Unit;
6. Peningkatan Kapasitas atau pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan, Pelatihan, Workshop, dan Character Building;
7. Penetapan Prioritas layanan dan layanan unggulan;
8. Pemenuhan dokter spesialis dan sub spesialis;
9. Pemenuhan Tenaga Paramedis;

10. Meningkatkan Jalinan Kerjasama dengan mitra kerja;
11. Promosi Rumah Sakit melalui Kegiatan Grobogan Expo, Karnaval, Siaran Radio dan Televisi, Kegiatan Penyuluhan dan Sarasehan, Pembuatan Buletin Rumah Sakit serta Promosi melalui media cetak dan elektronik.

### **C. Akuntabilitas Anggaran**

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 di RSUD Dr. R. Soedjati Soemodardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan sebesar Rp. 181.448.042.475; yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 177.175.203.057,- atau sebesar 90,29%.

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2024 sebesar 97,65 dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif**.

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2024 sebesar Rp. 4.272.839.418,- atau sebesar 2,35%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

## BAB IV Penutup

---

### **BAB IV** **Penutup**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum RSUD Dr. R. Soedjati Soemodardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan telah memperlihatkan pencapaian kinerja atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis RSUD Dr. R. Soedjati Soemodardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026. Secara umum realisasi IKU telah tercapai sebesar 100,03% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator yang dicantumkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Dr. R. Soedjati Soemodardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 telah disesuaikan dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang targetnya terpenuhi namun realisasinya menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, hal ini karena adanya faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja RSUD Dr. R. Soedjati Soemodardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan yaitu:

- 1) Sarana, Prasarana dan SDM yang masih terbatas sehingga harus dilakukan proses rujukan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kemampuan Rumah Sakit rujukan.

2) Diberlakukannya sistem rujukan berjenjang online oleh BPJS Kesehatan sehingga sebagian besar pasien yang ada di RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan adalah pasien-pasien rujukan dari rumah sakit lain yang mempunyai kelas dibawah kelas RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan.